

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DENGAN**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR ( IPB )**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)  
TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT.

NOMOR: 10143/HK.130/F/02/2012

NOMOR: 03A/IT3KsM/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Didasari keinginan bersama untuk dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pembangunan pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Syukur Iwantoro MS., MBA., selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc., selaku Rektor Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Jalan Lingkar Akademik Darmaga, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dalam Nota Kesepahaman ini, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, sebagai instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan akademik;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, memiliki tenaga terampil dan terlatih menangani proses kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembimbing bagi proses pendidikan/penelitian mahasiswa;
- c. bahwa Institut Pertanian Bogor merupakan institusi pendidikan yang memiliki kapasitas intelektual tinggi, sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian memadai yang dapat dimanfaatkan secara sinergis dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa Institut Pertanian Bogor mempunyai komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi melalui program pendidikan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini, sebagai acuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar terwujud sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan profesional dalam menjalankan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** dalam Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi kegiatan:

1. pelatihan;
2. pendidikan; Strata 1, Strata 2, dan/atau Strata 3;
3. magang;

4. penelitian skripsi, tesis dan/atau disertasi;
5. perbantuan keahlian;
6. pengajaran dan bimbingan;
7. pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah;
8. pengembangan teknik dan metoda;
9. pengembangan jaringan laboratorium;
10. peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium;
11. seminar, *workshop* dan/atau pengkajian ilmiah;
12. survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah;
13. pemberdayaan masyarakat;
14. kegiatan akademik dan ilmiah lainnya.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian kerjasama.
- (2) Pengajuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis kepada pihak yang menginginkan bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Penghubung dan/atau Penanggungjawab kegiatan sebagai wakil dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian yang dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diserahkan masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK KESATU**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN**



**PIHAK KEDUA**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Rektor,

